



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 77/PEN/PID/2013/PT KDI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara;

Membaca Surat Permohonan Pencabutan Banding Perkara Pidana Nomor 77/PID/2013/PT KDI jo. Nomor 55/Pid.B/2013 /PN Bau, atas nama Terdakwa:

1. Nama lengkap : ARFAI Als FAI Bin LA OPA
2. Tempat lahir : Baubau ;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/21 April 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. Gajah Mada, Kel. Lipu Kec, Betoambari, Kota Baubau
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Bangunan;

Berdasarkan permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa atas nama ARFAI Alias FAIS BIN LA OPA dalam perkara pidana Nomor 55/Pid.B/2013/PN.Bau, terhadap Putusan Pengadilan Negeri Baubau tanggal 10 Juni 2013, Terdakwa menyatakan mencabut permohonan banding tersebut berdasarkan Akta Pencabutan Banding Nomor 55/Akta Pid /2013/PN Bau. tanggal 10 Juni 2013, maka dengan ini kami sampaikan bahwa :

1. Terdakwa telah menyatakan Permintaan banding dihadapan Panitera/ Sekretaris Pengadilan Negeri Baubau pada tanggal 10 Juni 2013;
2. Terdakwa telah mencabut permohonan bandingnya dihadapan Panitera/ Sekretaris Pengadilan Negeri Baubau pada tanggal 17 Juni 2013 ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara setelah memperhatikan dan mencermati Surat Permintaan Banding dari Pengadilan Negeri Baubau Nomor 55/Pid.B/2013/PN Bau tanggal 10 Juni 2013 serta Surat Pencabutan Banding Terdakwa tanggal 17 Juni 2013, maka beralasan hukum untuk tidak melanjutkan pemeriksaan berkas perkara banding Nomor 77/PID/2013/PT KDI jo. Nomor 55/Pid.B/2013/PN Bau atas nama Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARFAI Als FAI Bin LA OPA dan melakukan pencoretan dalam buku Register Induk Pidana untuk itu.

MENETAPKAN

1. Menyatakan Perkara Pidana Banding Nomor 77/PID.2013/PT KDI jo. Nomor 55/Pid.B/2013/PN Bau atas nama Terdakwa ARFAI Als FAI Bin LA OPA **dicabut**,
2. Menetapkan agar perkara tersebut segera dilakukan pencoretan dari Buku Register Induk Perkara Pidana Banding Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara.

Demikian Penetapan pencabutan banding ini dibuat sebagaimana mestinya untuk dipergunakan seperlunya.

Ditetapkan di : Kendari

Pada tanggal : 23 Februari

2024

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

TTD.

1. ADHAR, S.H., M.H.

TTD.

IMAM SUPRIYADI, S.H., M.H.

TTD.

2. SUGIYO MULYOTO, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)